

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Rembang 3,1 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu 101.408 Ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa, dan tujuh kelurahan. Berikut informasi lengkap mengenai jumlah kelurahan/desa dan luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.1
Data Kelurahan/Desa dan Luas wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Ha)	(persen) thd Total
1.	Sumber	18	7.673	7,57
2.	Bulu	16	10.240	10,10
3.	Gunem	26	8.020	7,91
4.	Sale	14	10.715	10,57
5.	Sarang	23	9.133	9,01
6.	Sedang	21	7.964	7,85
7.	Pamotan	23	8.156	8,04
8.	Sulan	21	8.454	8,34
9.	Kaliori	23	6.150	6,06
10.	Rembang	34	5.881	5,80
11.	Pancur	23	4.593	4,53
12.	Kragan	26	6.166	6,08
13.	Sluke	14	3.759	3,71
14.	Lasem	20	4.504	4,44
Kabupaten Rembang		294	101.408	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2024

Kabupaten Rembang merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa di bagian timur Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang



Sumber: rembangkab.go.id

2.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Semester II sebanyak

659.603 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 331.755 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 327.848 jiwa. Berikut merupakan rincian datanya

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	22.705	21.268	43.973
2.	5-9	24.933	23.418	48.351
3.	10-14	25.531	23.782	49.313
4.	15-19	23.950	22.420	46.370
5.	20-24	25.741	24.914	50.655
6.	25-29	24.250	23.191	47.441
7.	30-34	24.104	23.884	47.441
8.	35-39	24.619	24.737	49.356
9.	40-44	26.378	26.137	52.515
10.	45-49	24.027	24.000	48.027
11.	50-54	21.853	22.255	44.108
12.	55-59	19.952	20.190	40.862
13.	60-64	16.923	17.698	34.621
14.	65-69	12.202	12.487	24.689
15.	70-74	8.190	7.531	15.721
16.	>75	6.397	9.216	15.613
Total		331.755	327.848	659.603

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.1.3 Fasilitas Kesehatan

Data mengenai jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu memberikan gambaran tentang distribusi fasilitas kesehatan di Kabupaten Rembang. Berikut ini adalah informasi mengenai jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Rembang pada tahun 2023.

Tabel 2.3
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di
Kabupaten Rembang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu
1.	Sumber	1	4
2.	Bulu	1	5
3.	Gunem	1	4
4.	Sale	1	5
5.	Sarang	2	5
6.	Sedan	1	5
7.	Pamotan	1	5
8.	Sulang	1	5
9.	Kaliori	1	5
10.	Rembang	2	5
11.	Pancur	1	5
12.	Kragan	2	7
13.	Sluke	1	3
14.	Lasem	1	6
Jumlah		17	69

Sumber: <http://komdat.kemendes.go.id>

2.1 Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

2.2.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Dinas Kesehatan mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yaitu “Rembang Gemilang 2026”.

b. Misi

Misi pembangunan kesehatan selaras dengan misi kedua Kabupaten Rembang yaitu “Mengembangkan SDM yang Semakin Berkualitas di Bidang Kesehatan & Terproteksi dalam Jaminan Sosial”.

2.2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

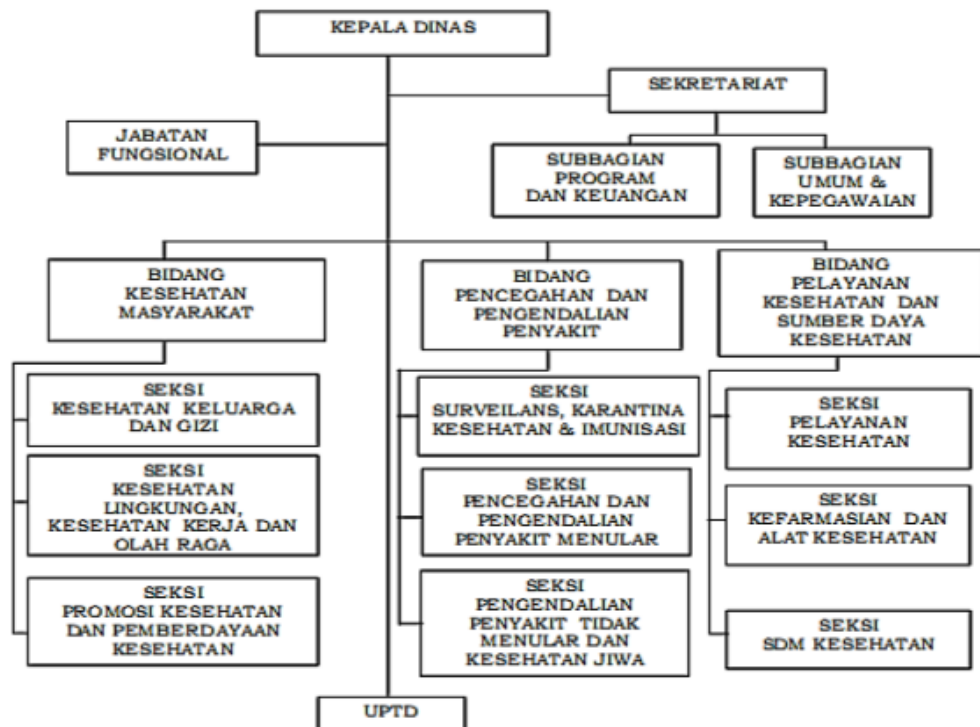
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, yang membawahi :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kesehatan Masyarakat, yang membawahi:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang membawahi:
 - 1. Seksi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan
 - 2. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - 3. Seksi SDM Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2024

2.3 Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan Kabupaten Rembang

Pemerintah Kabupaten Rembang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk mengatasi kejadian yang membahayakan kesejahteraan anak. Peraturan tersebut memuat pelaksanaan perlindungan anak, salah satunya yaitu pemenuhan hak kesehatan yang memuat:

- a. Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

- b. Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan
- c. Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.